



BUPATI LAHAT
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Agustus 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6067);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lahat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lahat.
3. Bupati adalah Bupati Lahat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp1.979.922.135.817,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp 356.286.179.537,00 sehingga menjadi Rp2.336.208.315.354,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp1.818.964.876.555,00

| | | |
|--|------------------------------|------------------------|
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 240.555.760.686,00</u> | |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | | Rp2.059.520.637.241,00 |
| 2. Belanja Daerah | | |
| a. Semula | Rp1.979.922.135.817,00 | |
| b. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 354.286.179.537,00</u> | |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | | Rp2.334.208.315.354,00 |
| 3. Pembiayaan daerah | | |
| a. Penerimaan pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp 160.957.259.262,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 115.730.418.851,00</u> | |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | | Rp 276.687.678.113,00 |
| b. Pengeluaran pembiayaan | | |
| 1) Semula | Rp 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 2.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | | Rp 2.000.000.000,00 |
| Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp 274.687.678.113,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp 0,00 |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp 105.122.921.117,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 12.371.778.579,00</u> | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp 117.494.699.696,00 |
| b. Pendapatan transfer | | |
| 1) Semula | Rp1.617.468.392.824,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 248.183.982.107,00</u> | |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan | | Rp1.865.652.374.931,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp 96.373.562.614,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp 20.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 76.373.562.614,00 |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

| | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| a. Pajak daerah | | |
| 1) Semula | Rp 31.362.125.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 5.275.375.000,00</u> | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | | Rp 36.637.500.000,00 |
| b. Retribusi daerah | | |
| 1) Semula | Rp 3.504.994.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 150.097.250,00</u> | |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | | Rp 3.655.091.250,00 |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 6.500.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>1.914.980.506,00</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan | | Rp 8.414.980.506,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|-----------|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 63.755.802.117,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>5.031.325.823,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp 68.787.127.940,00 |
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.547.962.533.579,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>139.823.574.161,00</u> |
| Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan | | Rp 1.687.786.107.740,00 |
- b. Transfer antar daerah
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 69.505.859.245,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>108.360.407.946,00</u> |
| Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan | | Rp 177.866.267.191,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- a. Pendapatan hibah
- | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp | 39.878.362.614,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp)</u> | <u>20.000.000.000,00</u> |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp 19.878.362.614,00 |
- b. Dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----------|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/berkurang | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp 0,00 |
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- | | | |
|--|-----------|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 56.495.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | | Rp 56.495.200.000,00 |

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 1.207.704.724.154,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>151.213.160.721,00</u> |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan | | Rp 1.358.917.884.875,00 |
- b. Belanja modal
- | | | |
|--|-----------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp | 342.871.962.163,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>165.030.996.391,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp 507.902.958.554,00 |
- c. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |

| | | |
|--|----|--------------------------|
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 15.000.000.000,00 |
| d. Belanja transfer | | |
| 1) Semula | Rp | 414.345.449.500,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>38.042.022.425,00</u> |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan | Rp | 452.387.471.925,00 |

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 652.037.029.123,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 37.390.931.583,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 689.427.960.706,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 521.604.879.877,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 80.276.425.098,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 601.881.304.975,00
 - c. Belanja bunga
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp 0,00
 - d. Belanja subsidi
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp 0,00
 - e. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 33.874.642.834,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 31.203.976.360,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 65.078.619.194,00
 - f. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 188.172.320,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.341.827.680,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.530.000.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 46.915.487.189,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 22.977.897.859,00
 - Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp 69.893.385.048,00
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1) Semula Rp 74.955.552.273,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 10.271.540.545,00

| | | | |
|-----|--|-----|---------------------------|
| | Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan | Rp | 85.227.092.818,00 |
| d. | Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi | | |
| | 1) Semula | Rp | 198.763.137.701,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>134.279.624.987,00</u> |
| | Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan | Rp | 333.042.762.688,00 |
| e. | Belanja modal aset tetap lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 22.037.785.000,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>2.348.067.000,00)</u> |
| | Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 19.689.718.000,00 |
| f. | Belanja modal aset lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 200.000.000,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp | <u>150.000.000,00)</u> |
| | Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp | 50.000.000,00 |
| g. | Belanja modal aset tidak berwujud; | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| | Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| (3) | Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: | | |
| | a. Semula | Rp | 15.000.000.000,00 |
| | b. Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
| | Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp | 15.000.000.000,00 |
| (4) | Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: | | |
| | a. Belanja bagi hasil | | |
| | 1) Semula | Rp | 3.487.225.900,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>542.033.225,00</u> |
| | Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp | 4.029.259.125,00 |
| | b. Belanja bantuan keuangan. | | |
| | 1) Semula | Rp | 410.858.223.600,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>37.499.989.200,00</u> |
| | Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp | 448.358.212.800,00 |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

| | | | |
|----|---|----|---------------------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 160.957.259.262,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>115.730.418.851,00</u> |
| | Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp | 276.687.678.113,00 |
| b. | Pengeluaran pembiayaan | | |
| | 1) Semula | Rp | 0,00 |
| | 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | <u>2.000.000.000,00</u> |
| | Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp | 2.000.000.000,00 |

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1) Semula Rp 160.957.259.262,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 115.730.418.851,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 276.687.678.113,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp 0,00
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp 0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
- a. Pembentukan dana cadangan
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.000.000.000,00Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp 2.000.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

| | | |
|--|----|------|
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |
| e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan | | |
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Target dan Indikator;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

- Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (Multi Years);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 18 Oktober 2021

BUPATI LAHAT

CIK UJANG

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

CHANDRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5-105/2021)